


## Nilai Harta Curian yang Dipotong Tangan (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Imam Syafi'i)

Irdamisraini<sup>1\*</sup>, Andri<sup>2</sup>, Hellen Last Fitriani<sup>3</sup>, Musrifah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru

E-mail: [irdamisraini@uin-suska.ac.id](mailto:irdamisraini@uin-suska.ac.id)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5988>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 01 Mar 2026

Revised: 15 Mar 2026

Accepted: 07 April 2026

#### Kata Kunci:

Nilai, Curian, Mazhab, Harta.

#### Keywords:

Values, Theft, Sect, Treasure.

### ABSTRACT

Artikel ini membahas perbedaan mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i dalam menetapkan nilai minimum harta curian yang dikenai hukuman potong tangan, yang berdampak besar pada pelaku. Mazhab Hanafi menetapkan satu dinar atau sepuluh dirham, sedangkan Imam Syafi'i seperempat dinar atau tiga dirham. Penelitian ini bertujuan mengetahui sebab perbedaan tersebut dengan menelaah metode istinbath hukum dan kekuatan dalil masing-masing. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan rujukan utama *al-Mabsuth* karya as-Sarkhasi dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i, serta literatur pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan disebabkan oleh penggunaan hadis yang berbeda; hadis mazhab Hanafi dinilai lemah karena periwayatnya ('Amru bin Syu'aib) diperselisihkan, sedangkan hadis yang digunakan Imam Syafi'i berstatus shahih. Oleh karena itu, pendapat Imam Syafi'i dinilai lebih kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

*This article discusses the differences between the Hanafi and Shafi'i schools of thought in determining the minimum value of stolen property punishable by amputation, which has a significant impact on the perpetrator. The Hanafi school sets one dinar or ten dirhams, while the Shafi'i school sets a quarter dinar or three dirhams. This study aims to determine the cause of these differences by examining the legal istinbath method and the strength of each argument. The method used is literature research with the main references being *al-Mabsuth* by as-Sarkhasi and *al-Umm* by Imam Shafi'i, as well as other supporting literature. The results of the study indicate that the differences are caused by the use of different hadith; the Hanafi school of thought is considered weak because its narrator ('Amr bin Shu'aib) is disputed, while the hadith used by Imam Shafi'i is sahih. Therefore, Imam Shafi'i's opinion is considered stronger and more accountable.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Irdamisraini, et al (2026). Nilai Harta Curian yang Dipotong Tangan (Studi Komparatif Pendapat Mazhab Hanafi Dan Imam Syafi'i), 4(4) 23571-23578. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5988>

### PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak lepas dari aturan hukum Islam. Istilah “hukum Islam” walaupun berlafaz Arab, namun telah dijadikan bahasa Indonesia sebagai terjemahan dari fikih Islam atau syariat Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan sunnah (Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy, 1993). Istilah fikih muncul di beberapa ayat al-Qur'an diantaranya ialah QS. Hud: 91, an-Nisa': 78 dan lain-lain. Sedangkan istilah syariat muncul dalam al-Qur'an dalam QS. al-Maidah: 48, as-Syuro: 13 dan lain-lain. Hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah maupun muamalah (Akbarizan, 2014). Segi ibadah yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah, yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada sang khalik, mendekatkan diri kepadanya, serta meraih pahala di akhirat (Muhammad Yusuf Musa, 2014).

Sementara dari segi muamalah ialah mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan (Hendi Suhendi, 2014). Fikih muamalah ini bertujuan untuk menunaikan kemaslahatan

manusia yang beragam yang hanya bisa diraih dengannya (Muhammad Yusuf Musa, 2014). Dari sini jelas bahwa hukum Islam merupakan hukum yang mengatur semua kehidupan manusia. Menjalankan hukum Islam, atau yang sering disebut sebagai syariat Islam merupakan suatu kemestian bagi setiap hamba yang mengakui dirinya seorang muslim. Seorang hamba bukan hanya dituntut untuk beribadah kepada Allah, melainkan ia dituntut untuk tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (QS. an-Nisa': 59).

Tujuan menjalankan hukum Islam/syariat Islam ini adalah untuk mencapai kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat (Zainuddin Ali, 2013).

Adapun tuntutan Allah kepada manusia untuk menjalankan syariat itu sangat banyak, termasuk tuntutan dalam menghukum manusia yang melakukan pelanggaran kriminal atau yang sering disebut dengan jinayah. Jinayah yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap hak Allah, hak manusia, dan hak makhluk hidup yang sebagai konsekuensi pelanggaran tersebut si pelaku wajib dijatuhi hukuman yang sesuai (Ahsin W. Al-Hafidz, 2013). Salah satu dari sekian banyak kajian jinayah ialah al-Sariqah (pencurian). Pencurian dalam bahasa Arab dipakai dengan kata *يسرق - سرق* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya adalah mencuri atau melakukan pencurian (Mahmud Yunus, 2010). Menurut istilah syarak, pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi (Wahbah az-Zuhaili, 2011). Pencurian merupakan kejahatan yang tidak memakai kekerasan dan ancaman (Chairil Ajdis dan Dudi Akasyah, 2017).

Dalam ajaran Islam, pencurian merupakan suatu bentuk kejahatan yang sangat besar. Hal ini bisa dilihat dari beberapa dalil dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadits. Dalamnya dijelaskan secara tegas bahwa pelaku pencurian hukumannya adalah potong tangan, karena ia telah mengambil harta orang lain tanpa izin dan secara sembunyi.

Dalil melalui al-Qur'an salah satunya terdapat dalam surat al-Maidah: 38 sebagai berikut:

٣٨ حَكِيمٌ غَزِيرٌ لِلْعَاوِ لِلَّهِ مَنْ نَكَلَا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا قَطْعُوهُمَا لَسَارِقَةٌ تَأْوِ لَسَارِقًا أَوْ

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Selain dalil dari al-Qur'an, terdapat pula dalil tentang hukuman pencurian di dalam hadits Rasulullah Saw.. Rasulullah Saw., bersabda sebagai berikut:

: قَالَ فَاخْتَطَبَ قَامَ تَمْ ؟ اللَّهُ حُدُودٍ مِنْ حَدِّ فِي أَنْتَفَعِ ) قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنْ ؛ عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ عَائِشَةَ وَعَنْ مَنْفَقِ الْحَدِيثِ ( الْحَدَّ عَلَيْهِ أَقَامُوا الضَّعِيفُ فِيهِمْ سَرَقَ وَإِذَا ، تَرَكَوهُ الشَّرِيفُ فِيهِمْ رَقِدًا كَانُوا أَنَّهُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الدِّينِ هَلْكَ إِنَّمَا ! النَّاسُ أَتَيْهَا سَلَمُوا عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ فَأَمَرَ ، حَذَفُوهُ ، الْمَتَاعُ تَسْتَعِيرُ امْرَأَةً كَانَتْ : عَائِشَةُ عَنْ : أَرَى وَجْهٍ مِنْ وَلَهُ لِمُسْلِمٍ وَاللَّفْظُ ، عَلَيْهِ يَدَاهَا يَقَطَعُ

Artinya: "Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apakah engkau akan memberikan pertolongan untuk membebaskan suatu hukuman dari hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah?" Kemudian beliau berdiri dan berkhotbah. Beliau bersabda: "Wahai manusia, orang-orang sebelum kamu binasa adalah karena jika ada seseorang yang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membebaskannya, dan jika ada orang lemah di antara mereka mencuri, mereka menegakkan hukum padanya." Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Menurut riwayatnya dari jalan lain bahwa 'Aisyah Radliyallaahu 'anha berkata: "Ada seorang perempuan meminjam barang lalu memungkirinya, maka Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memotong tangannya" (Al-Hafidh bin Hajar al-Asqalany, 852 H).

Melalui kedua dalil tersebut, ulama sepakat bahwa pelaku pencurian harus dihukum potong tangan. Namun, sebelum pelaku ditetapkan hukum potong tangan, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti nilai harta curian. Nilai harta curian harus sampai ketentuan yang telah digariskan.

Jika merujuk pendapat para ulama, maka ulama berbeda pendapat dalam menetapkan nilai harta curian itu.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan mengemukakan perbedaan pendapat dikalangan ulama Mazhab mengenai nilai harta curian tersebut, yaitu:

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa nilai harta curian yang wajib dipotong tangan adalah satu dinar atau sepuluh dirham dan tidak boleh kurang dari itu. Pendapat ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw. sebagai berikut:

Artinya: "Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda "tidak ada potong tangan kecuali pada pencurian satu dinar atau sepuluh dirham" (Syamsuddin as-Sarakhsi, 1989).

Hadis di atas terdapat pula dalam Musnad imam Ahmad sebagai berikut:

Artinya: "Diriwayatkan Nashr Ibn Bab dari Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda "tidak ada potong tangan pada pencurian di bawah sepuluh dirham" (Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, tth).

2. Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai harta curian yang wajib dipotong tangan adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Sementara penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan seperempat dinar. Dalilnya adalah sebuah hadits sebagai berikut:

Artinya: Imam Syafi'i Ra. Berkata: "Kamu dikabarkan Sufyan, dai Ibnu Shihab, dari 'Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah: Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: tangan pencuri dipotong pada pencurian seperempat dinar ke atas" (Al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, 2001).

3. Imam Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa nilai harta curian yang wajib dipotong tangan adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Sementara penaksiran nilai harga untuk barang-barang curian selain emas dan perak, adalah dengan menggunakan patokan dirham. Pendapat ini berlandaskan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

Melalui keterangan di atas, maka jelaslah bahwa ada beberapa pendapat ulama tentang nilai harta curian yang wajib di potong tangan. Berawal dari perbedaan pendapat inilah penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perbedaan pendapat tentang nilai harta curian. Namun dari sekian banyak pendapat ulama tersebut, penulis membatasi permasalahan dengan lebih fokus mengkaji pendapat dari mazhab Hanafi dan imam Syafi'i. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji apa sebab perbedaan pendapat diantara kedua mazhab itu, serta kualitas dalil yang digunakan masing-masing mazhab sebagai hujjah.

## METODE

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni yang didasarkan pada bahan-bahan pustaka primer, sekunder dan tersier, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Yaitu tentang nilai harta curian yang wajib dipotong tangan menurut mazhab Hanafi dan imam Syafi'i. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder tersebut terdiri dari : 1)Bahan hukum primer, yaitu data-data yang didapat langsung dari kitab-kitab induk dalam mazhab Hanafi dan imam Syafi'i. Yaitu kitab Al-Mabsuth karangan As-Sarakhsi dan kitab Al-Umm karangan Imam Syafi'i. 2)Bahan hukum sekunder, yaitu data-data yang diambil dari buku-buku pelengkap yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Dari kalangan Hanafi yaitu: kitab Tuhfatul Fuqaha karangan 'Ala al-Diin al-Samarqandi. Mukhtashar al-Quduri fil Fiqh al-Hanafi, karangan Abu Hasan Ahmad bin Muhammad al-Quduri al-Baghdadi al-Hanafi. Al-Lubab fi Syarhil Kitab karangan Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi al-Midaniy, dan lain-lain. Sedangkan dari kalangan Syafi'i yaitu: Mukhtashar Muzani fi Furu'i as-Syafi'iyah, karangan al-Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Masri al-Muzani. Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Al-'Aziz Syarah al-Wajiz karangan Abu Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'i al-Quzaini al-Syafi'i, dan lain-lain. 3) Bahan hukum tersier, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Arab-Indonesia, dan beberapa buku-buku lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian melakukan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu, catatan-catatan tersebut diklasifikasikan

sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk nantinya disajikan secara sistematis. Data-data yang telah dikumpulkan, dianalisa dengan menggunakan tehnik konten analisis, yaitu tehnik analisa isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang budaya atau situasi penulis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Pendapat Mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Nilai Harta Curian yang Dipotong Tangan Pendapat Mazhab Hanafi***

Dalam mazhab Hanafi, nilai harta curian yang dipotong tangan adalah satu dinar atau sepuluh dirham. Pernyataan tersebut tertuang dalam kitab rujukan mazhab Hanafi sebagai berikut:

وعلماؤنا رحمهم الله استدلو الحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم وعن ابن مسعود رضى الله عنه موقوفا ومرفوعا لا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم

Artinya: “Dan Ulama (mazhab) kami Ra. Mengambil dalil dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: tangan seorang (pencuri) tidak dipotong kecuali pada pencurian satu dinar atau 10 dirham. Dan dari Ibnu Mas'ud Ra. Dengan hadits mauquf dan marfu': tidak ada pemotongan tangan kecuali pada pencurian satu dinar atau 10 dirham” (Syamsuddin as-Sarakhsi, 1989).

Dalil di atas dipertegas oleh 'Ala al-Diin al-Samarqandi dalam kitabnya *Tuhfatul fuqaha*. Dalam kitab itu diungkapkan bahwa Abu Hasan al-Karkhi menyebutkan bahwa dalil yang *mu'tabar* adalah sepuluh dirham atau setara dengan itu. Begitu juga riwayat dari Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani, bahwasanya tidak ada potong tangan pada pencurian 10 dirham kebawah, atau sesuatu yang tidak sampai nilainya sepuluh dirham ('Ala al-Diin al-Samarqandi, 1984).

Berdasarkan hadis di atas, apabila seseorang yang baligh berakal mencuri 10 dirham atau sesuatu yang bernilai 10 dirham dengan satu kali curian maupun tidak dari tempat penyimpanannya, maka tidak ada keraguan padanya tentang wajib hukum potong (tangan), baik seorang budak maupun orang merdeka. Dan wajib dihukum potong dengan satu kali pengakuan atau dengan kesaksian dua orang saksi. Begitu pula jika yang mencuri itu satu komplotan, kalau setiap anggotanya memperoleh 10 dirham, maka semuanya dihukum potong tangan. Jika tidak sampai 10 dirham, maka tidak ada hukum potong tangan (Abu Hasan Ahmad bin Muhammad al-Quduri al-Baghdadi al-Hanafi, 1997). Maksud “sepuluh dirham” di atas adalah yang baik atau sesuatu yang tidak cepat rusak. “dari tempat penyimpanan” maksudnya adalah sesuatu yang menghalangi sampainya tangan orang lain, baik sesuatu itu berada dalam sebuah gedung atau tempat yang terjaga. Adapun makna “tidak ada keraguan padanya” ialah tidak ada takwil, walaupun pemiliknya berserikat (kepada pelaku) sekali maupun beberapa kali. “wajib potong tangan” maksudnya adalah sesuai dengan ketentuan Allah dalam QS. al-Maidah ayat 38 (Syaiikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi al-Midaniy, tth).

Ulama Hanafiyah menjelaskan secara rinci bahwa disyaratkan dirham-dirham itu adalah dirham yang bagus. Oleh karena itu, jika ada seseorang mencuri dirham-dirham yang jelek dan tidak murni, atau mencuri harta selain dirham, ia tidak dijatuhi hukum potong tangan selama sesuatu yang ia curi itu belum mencapai nilai harta sepuluh dirham yang bagus (Wahbah az-Zuhaili, 2011).

### ***Pendapat Imam Syafi'i***

Menurut imam Syafi'i, nilai harta curian yang dipotong tangan adalah seperempat dinar ke atas. Pernyataan beliau tertuang dalam kitab al-Umm sebagai berikut:

قال الشافعي رضى الله عنه: أخبرنا سفيان, عن ابن شهاب, عن عمره بنت عبد الرحمن, عن عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القطع في ربع دينار فصاعدا

Artinya: “Imam Syafi'i Ra. berkata: Sufyan telah memberikan kabar kepada kami, dari Ibn Syihab, dari 'Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah Ra.: Bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: “(tangan seorang pencuri) dipotong (pada pencurian) seperempat dinar ke atas” (Al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'I, 2001).

Lebih lanjut imam Syafi'i berkata, dalil di atas menunjukkan bahwa potong tangan berlaku pada pencurian kurma yang baru masak atau makanan lain dan sebagainya. Hal ini terjadi pada pencuri yang sudah baligh, nilai harta curian itu seperempat dinar dan ia mengeluarkannya pada tempat penyimpanannya. Ketentuan ini berdasarkan pesan nabi Saw. tidak ada potong tangan kecuali pencurinya baligh. Ketentuannya adalah kalau ia laki-laki, maka ia akan mengalami mimpi basah, dan bagi perempuan adalah haid atau keduanya genap berumur 15 walaupun belum mimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan) (Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Musril Muzani, 1998). Dinar yang dimaksud adalah mata uang untuk mendapatkan barang-barang perniagaan. Seperempat dinar yang dimaksud adalah dari emas murni. Apabila tidak sampai seperempat dinar, maka tidak ada *had* (potong tangan) baginya (Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 1997).

Kalau ia mencuri satu dinar yang palsu, maka terlebih dahulu dipastikan apakah ia sampai dengan nilai seperempat dinar atau tidak? Kalau sesuatu yang dicuri itu tidak sama dengan emas, maka aturannya/patokannya tetap emas (yang seperempat dinar tersebut). walaupun ia mencuri mata uang dirham, tetap patokannya adalah emas juga (Abi Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'i al-Quzaini al-Syafi'i, 1997). Dinar yang murni itu tidak sama dengan dinar yang palsu, karena nilai keduanya berbeda. Tapi jika seseorang mencuri dinar yang palsu dan nilainya sama dengan seperempat dinar yang asli, maka wajib potong tangan baginya (Syaiikh Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini, 1997).

Dalam riwayat lain, Imam Syafi'i menegaskan bahwa jika seseorang mencuri di suatu wilayah/negara, tetapi hasil curiannya kurang dari kadar yang ditetapkan, maka tidak ada potong tangan baginya. Walaupun kala itu ia mencuri emas. Ibnu Abi Hurairah berkata: Tidak dipotong tangan seseorang, hingga ia mencuri senilai seperempat dinar. Apabila seperempat dinar itu terdiri dari perak, maka perak itu harus diukur dengan dinar. Jadi, ukuran itu harus sama dengan nilai seperempat dinar (Syaiikh al-Imam Abi Mahasin Abdul Wahid bin Ismail al-Ruyani, 2002).

Selanjutnya, potong tangan tidak berlaku pada kejahatan merampas dan mencopet walaupun hasilnya lebih dari seperempat dinar. Jabir Ra. meriwayatkan bahwasanya nabi Saw. bersabda: potong tangan bukan pada kejahatan perampasan harta, dan bukan pula pada pencopet. Dan barangsiapa yang merampas di tempat keramaian, ia bukan golongan kami (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-fairuzzabadi al-Syairozi, 1995).

Menurut imam Syafi'i nilai harta curian adalah seperempat dinar ke atas. Kalau diukur dengan dirham maka ukurannya adalah sekitar tiga dirham. Hal ini diungkapkan imam Syafi'i sebagai berikut:

قال الشافعي رضى الله عنه: اخبرنا مالك, عن نافع, عن ابن عمر: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم

Artinya: "Imam Syafi'i Ra. berkata: Malik memberikan berita kepada kami, Dari Nafi', dari Ibnu Umar: "Bahwasanya Rasulullah Saw. memotong tangan pencuri pada sebuah perisai seharga/setara dengan tiga dirham" (Al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, tth).

Imam Syafi'i Ra. berkata, kedua hadis di atas telah disepakati. Karena tiga dirham pada zaman nabi adalah sama dengan seperempat dinar. Pada zaman nabi Saw, pertukaran 12 (dua belas) dirham adalah sama dengan satu dinar.

### **Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Nilai Harta Curian yang Dipotong Tangan**

#### **Istinbath Hukum Mazhab Hanafi**

Dalil yang digunakan oleh mazhab Hanafi tentang nilai harta curian yang dipotong tangan terdapat dalam kitab hadis Musnad Ibnu Hanbal dengan redaksi sebagai berikut:

حدثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قطع فيما دون عشرة دراهم

Artinya: "Diriwayatkan Nashr Ibn Bab dari Hajjaj dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata: Rasulullah Saw. bersabda "tidak ada potong tangan pada pencurian di bawah sepuluh dirham"

Hadis di atas dinyatakan oleh imam Ahmad sebagai hadis yang sanadnya shahih. Jadi, mazhab Hanafi mengklaim bahwa hadis yang digunakan tentang nilai harta curian itu merupakan hadis shahih yang dapat dipertanggung jawabkan.

Sebagai penguatan terhadap dalil yang mereka pakai, mazhab Hanafi menambahkan keterangan bahwa ada riwayat lain tentang alasan pendapat mereka. Riwayat itu adalah sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه وفي الحديث المعروف لا مهر أقل من عشرة ولا قطع في أقل من عشرة دراهم وعن أيمن بن أبي أيمن وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المجن الذي قطعت اليد فيه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يساوي عشرة دراهم

Artinya: “Dari ‘Ali Ra. pada hadis yang terkenal, tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh, dan tidak dipotong tangan pada (pencurian) yang kurang dari sepuluh dirham. Dan dari Aiman bin Abi Aiman dan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar Ra. bahwasanya pada pencurian sebuah perisai yang dipotong tangan terhadap pelakunya, pada masa Rasulullah Saw. kala itu sama atau setara dengan sepuluh dirham”.

### **Istinbath Hukum Imam Syafi’i**

Hadis yang dipakai oleh imam Syafi’i tentang nilai harta curian yang dipotong tangan terdapat pada kitab hadis imam Bukhori dengan redaksi sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمره عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم :  
تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

Artinya: “Abdullah bin Maslamah meriwayatkan kepada kami, riwayat Ibrahim bin Sa’id dari Ibnu Syihab dari ‘Amrah, dari Aisyah, Nabi Saw. bersabda tangan seorang pencuri dipotong pada pencurian seperempat dinar ke atas”.

Muhammad bin Ismail mengomentari pendapat ini, bahwa hadis yang dipakai mereka adalah shahih. Hal itu dipertegas oleh riwayat Ibnu Munzir yang artinya: “Dihadapkan seorang pencuri buah-buahan yang wangi dan enak rasanya kepada Usman, setelah ditaksir ternyata harganya senilai dengan tiga dirham perak, bila satu dinar senilai dengan dua belas dirham perak, maka tangannya dipotong” (Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan’ani, 2008).

### **Analisa Pendapat Mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Nilai Harta Curian yang Dipotong Tangan**

Mazhab Hanafi dan Imam Syafi’i menyepakati bahwa seorang pencuri baik laki-laki maupun perempuan hukumannya adalah potong tangan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 38. Namun, untuk menetapkan seseorang dijatuhi hukuman potong tangan, mereka berbeda pendapat. Tapi perbedaan itu tidaklah secara keseluruhan. Ada juga beberapa syarat yang mereka sepakati, seperti seorang pencuri harus baligh dan berakal.

Adapun syarat pencurian yang tidak mereka sepakati adalah nilai harta curian. Menurut mazhab Hanafi, nilai harta curian adalah satu dinar atau sepuluh dirham berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya. Hadis yang dipakai oleh mazhab Hanafi ini terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang artinya: “Tidak ada potong tangan dalam kasus pencurian yang kurang dari sepuluh dirham”. Namun di dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Nashr Ibnu Bab, ia adalah seorang perawi yang dimasukkan ke dalam kategori perawi *dhaif* oleh jumhur, sementara imam Ahmad menilai bahwa ia adalah perawi *laa ba’sa bihi*. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abdullah ibnu Mas’ud Ra. dengan redaksi, “Tidak ada potong tangan kecuali dalam kasus pencurian sepuluh dirham”.

Sedangkan hadis yang dipakai oleh imam Syafi’i terdapat pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bukhori sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Hadis yang menyatakan bahwa nilai harta curian yang dipotong tangan adalah seperempat dinar tidak hanya terdapat pada Shahih Bukhori saja, melainkan juga terdapat pada Shahih Muslim, at-Tarmizi, an-Nasa’i Ibnu Majah dan lain-lain.

Perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan imam Syafi’i tentang nilai harta curian ini karena berbeda mengutip hadis. Hadis yang diambil sebagai hujjah oleh mazhab Hanafi diperdebatkan ulama tentang keshahihannya, karena terdapat seorang rawi yang ditetapkan jumhur sebagai rawi yang *dhaif*, yakni ‘Amru bin Syu’aib. Al-hafidz ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan bahwa orang-orang

menganggap 'Amru bin Syu'aib merupakan perawi yang *dho'if* secara mutlak. Dan dianggap *tsiqah* oleh mayoritas jumbuh. Dan sebagian mereka (jumbuh) mendoifkan periwayatannya yang berupa "dari ayahnya, dari kakeknya" saja (Ibnu Hajar al-'Asqallani, tth). Pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad juga terdapat perawi yang dhaif yaitu Nashr Ibnu Bab.

Hadis yang dipakai oleh imam Syafi'i disepakati ulama tentang keshahihannya, sedangkan hadis-hadis lainnya yang bertentangan dengan hadis itu tidak bisa dijadikan dasar hukum karena masih diperselisihkan keshahihannya. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian untuk mencari pendapat yang paling *rajih* diantara kedua pendapat ini. Penulis berpendapat demikian karena untuk menetapkan suatu hukum harus diambil dari dalil-dalil yang lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam ilmu *ushul*, hal ini dinamakan *tarjih*. *Tarjih* muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara *al-jam'u wat taufiq*. Dalil yang dikuatkan disebut dengan *rajih* sedangkan dalil yang dilemahkan disebut dengan *marjuh*.

Penulis menempuh jalan *tarjih* karena:

1. Dua dalil yang masing-masing dipakai oleh mazhab Hanafi dan imam Syafi'i di atas tidak ada kemungkinan untuk mengamalkan keduanya dengan cara apapun.
2. Kedua dalil yang berbenturan itu sama-sama pantas untuk memberi petunjuk tentang nilai harta curian yang dipotong tangan. Hanya dalil-dalil inilah yang menunjukkan secara pasti tentang standar nilai harta curian tersebut.
3. Ada petunjuk yang mewajibkan beramal dengan salah satu dalil di atas. Karena jika tidak diambil dalil yang di atas, maka sulit bagi seorang hakim menentukan takaran nilai harta curian seseorang yang pantas dihukum potong tangan.

Selanjutnya, yang menjadi standar pada pencurian selain emas dan perak adalah seperempat dinar emas. Karena emas adalah perhiasa yang diakui dunia. Bahkan ulama dari kalangan Syafi'i berkata bahwa jika tiga dirham emas tidak senilai dengan seperempat dinar emas, maka tangannya tidak dipotong seperti yang dijelaskan di atas.

## SIMPULAN

Berdasarkan paparan pendapat mazhab Hanafi dan imam Syafi'i tentang nilai harta curian yang dipotong tangan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: 1) Ulama yang bermazhab Hanafi berpendapat bahwa nilai harta curian yang dipotong tangan adalah satu dinar atau sepuluh dirham berdasarkan riwayat dari 'Amru bin Syu'aib. Selanjutnya, Hanafiyah mensyaratkan bahwa dinar dan dirham itu harus lah yang asli. Jika dinar dan dirhamnya tidak asli, maka harus diukur nilainya dengan yang asli. Jika nilainya telah sampai satu dinar atau sepuluh dirham yang asli, maka wajib baginya hukum potong tangan. 2) Imam Syafi'i berpendapat bahwa nilai harta curian yang dipotong tangan adalah seperempat dinar atau tiga dirham. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Selanjutnya, tentang harta curian selain emas dan dirham maka harus diukur dengan dinar, yaitu seperempat dinar. Namun dinar dan dirham tersebut harus murni dan bukan palsu. Jika palsu/tidak murni, maka tidak dipotong tangan, kecuali telah sampai atau senilai dengan seperempat dinar. Di antara kedua pendapat di atas (mazhab Hanafi dan Syafi'i) tentang nilai harta curian yang dipotong tangan, maka penulis berpendapat bahwa: pendapat yang paling *rajih* (kuat) di antara keduanya adalah pendapat imam Syafi'i yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Sementara pendapat mazhab Hanafi dalilnya masih diperbincangkan keshahihannya. Karena ada satu rawi yang dianggap lemah oleh jumbuh. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian penulis mengambil kesimpulan pendapat kedua mazhab tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini yaitu UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

## REFERENSI

- Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghozali. (1997). *Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* jilid 2. Beirut: Syirkah Darul Arqam bin Abi Arqam.
- Abi Qasim Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim al-Rafi'i al-Quzaini al-Syafi'i. (1997). *Al-'Aziz Syarah al-Wajiz* jilid 11. Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiyah.

- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori. (1997). *Al-Jami' al-Shahih*, jilid 4. tt.: Maktabah Salfiyah.
- Abu Hasan Ahmad bin Muhammad al-Quduri al-Baghdadi al-Hanafi. (1997). *Mukhtashar al-Quduri fil Fiqh al-Hanafi*, Beirut: Darul Kitab al-'ilmiyah.
- Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-fairuzzabadi al-Syairozi. (1995). *Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam al-Syafi'i* jilid 3. Beirut: Darul Kitab al'Ilmiyah.
- Ahsin W. Al-Hafidz. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Akbarizan. (2014). *Wanita, Politik dan Hukum Islam*. Pekanbaru: Suska Press.
- Ala al-Diin al-Samarqandi. (1984). *Tuhfatul Fuqaha*. Beirut: Darul Kitab al-'Ilmiyah.
- Al-Hafizh bin Hajar al-Asqalany.(2015). *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam* . Semarang:Karya Toha Putra.
- Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. *al-Musnad* jilid 6. Darul Hadis.
- Al-Imam Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, tt. Darul Wafa', 2001, jilid 7
- Chairil Ajdis, Dudi Akasyah. (2007). *Kriminologi Syari'ah*. Jakarta: Ambooks.
- Hendi Suhendi. (2014). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail al-Musril Muzani. (1998). *Mukhtashar al-Muzani*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah.
- Mahmud Yunus. (2010). *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Muhammad bin Ismail al-Amir Ash-Shan'ani. (2008). *Subulas salam Syarah Bulughul Maram jilid 3*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Muhammad Yusuf Musa. (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Syaikh Abdul Ghoni al-Ghunaimi al-Midaniy. (2015). *Al-Lubab fi Syarhil Kitab*. Damsik: Al-Maktabah al-'Umariyyah.
- Syaikh al-Imam Abi Mahasin Abdul Wahid bin Ismail al-Ruyani. (2002). *Bahrul Mazhab fi Furu'i Mazhab al-Imam Syafi'i* jilid 13. Beirut: Darul Ihyaal-Turats al-'Arabi.
- Syaikh Syamsuddin Muhammad bin al-Khatib al-Syarbini. (1997). *Mughnil Muhtaj* jilid 4. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Syamsuddin as-Sarakhsi. (1989). *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Ma'rifah.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shaddieqy. (1993). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani.
- Zainuddin Ali. (2013). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_, (2009). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.